

**HUKUM AHLULBAIT NABI MUHAMMAD SAW MENERIMA ZAKAT
(STUDI KOMPARATIF ATAS PEMIKIRAN IBNU AL-‘UŚAIMĪN DAN YŪSUF AL-
QARAḌĀWĪ)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**DARUL FAIZIN
14360021**

PEMBIMBING:

- 1. DR. ALI SODIQIN, M.Ag.**
- 2. H. NURDHIN BAROROH, S.H.I, M.SI.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Dalam distribusi zakat ada beberapa golongan yang haram menerima zakat, salah satunya adalah ahlulbait Nabi SAW, baik dari Bani Hāsyim maupun Bani Muṭṭalib. Ahlulbait Nabi SAW haram menerima zakat karena mereka telah mendapatkan bagiannya dari ganimah, *fay'* atau baitulmal. Akan tetapi di zaman sekarang yang sudah tidak ada lagi ganimah, *fay'* atau jarang sekali dana baitulmal akibatnya para ahlulbait yang hidup kekurangan tidak dapat menerima tunjangan yang oleh syari'at telah ditetapkan sebagai hak mereka.

Masalah ahlulbait Nabi SAW menerima zakat masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, tanpa terkecuali oleh Ibnu al-‘Uṣaimīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī. Di antara para ulama ada yang mengharamkan zakat kepada ahlulbait dan keturunannya, ada juga yang membolehkannya sepeninggal Rasulullah SAW, sebab larangan ahlulbait menerima zakat hanya semasa hidup Rasulullah SAW.

Dalam penelitian ini masalah yang ditemukan adalah bagaimana hukum ahlulbait Nabi SAW menerima zakat menurut pemikiran Ibnu al-‘Uṣaimīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī serta persamaan dan perbedaan dari pandangan kedua tokoh tersebut?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dan bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu penelitian yang berusaha memaparkan, kemudian menganalisa dan mengkomparasikannya. Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif. Sesuai dengan objek penelitiannya maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelaahan terhadap literatur fikih dan literatur lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti. Kemudian data tersebut diolah, yang selanjutnya dijadikan bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang hendak dicapai.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menetapkan hukum zakat kepada ahlulbait Nabi Muhammad SAW, kedua tokoh tersebut sama-sama menjadikan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama, serta menetapkan 'illah hukumnya. Sedangkan perbedaannya; Ibnu al-‘Uṣaimīn memberlakukan hadis larangan ahlulbait menerima zakat dan memberlakukan *istihsān*, yaitu memalingkan hukum asal kepada hukum yang baru karena ada kaidah fikih yang membolehkannya. Menurut Ibnu al-‘Uṣaimīn alasan ahlulbait haram menerima zakat karena zakat merupakan kotoran manusia, dan keharaman tersebut berlaku untuk Bani Hāsyim dan Bani Muṭṭalib serta keturunannya. Sedangkan metode ijtihad yang digunakan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī adalah ijtihad *tarjīh* atau *intiqā'i*. Dalam hal ini dia mentarjih pendapat Abu Hanifah bahwa larangan ahlulbait menerima zakat hanya berlaku semasa hidup Rasulullah SAW, karena larangan tersebut untuk menghindari tuduhan, fitnah orang kafir dan untuk mendidik keluarganya dari sifat tamak harta. Maka larangan tersebut hanya tertuju pada kerabat dekatnya tidak untuk keturunannya.

Key Word: Fiqh, Ahlulbait Nabi, Zakat.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email.syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Darul Faizin
Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Darul Faizin
Nim : 14360021
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Ahlulbait Nabi Muhammad SAW Menerima Zakat (Studi Komparatif Atas Pemikiran Ibnu Al-'Usaimin dan Yūsuf Al-Qaraḍāwī)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Desember 2017 M.
7 Rajab 1439 H.

Pembimbing I,

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email.syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Darul Faizin

Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Darul Faizin
Nim : 14360021
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Ahlulbait Nabi Muhammad SAW Menerima Zakat (Studi Komparatif Atas Pemikiran Ibnu Al-'Uṣ aimīn dan Yūsuf Al-Qaraḍ āwī)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Desember 2017 M.
7 Rajab 1439 H.

Pembimbing II,

**Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614 Email. syariah@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B.31/UIN.02/DS/PP.00-9/07/2018

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM AHLULBAIT NABI MUHAMMAD SAW
MENERIMA ZAKAT (STUDI KOMPARATIF ATAS
PEMIKIRAN IBNU AL-'UŚ AIMĪN DAN YŪSUF AL-
QARADĀWĪ)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DARUL FAIZIN
Nomor Induk Mahasiswa : 14360021
Telah diujikan pada : Senin, 23 Juli 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I

Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 003

Penguji II

Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
NIP. 19710514 199803 004

Yogyakarta, 23 Juli 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darul Faizin
NIM : 14360021
Prodi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



Darul Faizin
NIM 14360021

MOTTO

ما في المقام لذى عقل وذى أدب * من راحة فدع الأوطان واغترب
والتبر كالترب ملقى في أماكنه * والعود في أرضه نوع من الحطب
إن تغرب هذا عزم طلبه * وإن تغرب ذاك عز كالذهب
(الإمام محمد بن إدريس الشافعي)

“Berdiam diri, stagnan, dan menetap di tempat tinggal, sejatinya bukanlah peristirahatan bagi mereka yang memiliki akal dan adab, maka berkelanalah, dan tinggalkan negerimu (demi menuntut ilmu dan kemuliaan)

Bijih emas yang masih terkubur di bebatuan, hanyalah seongkah batu tak berharga, yang terbengkalai di tempat asalnya. Demikian halnya dengan gaharu di belantara hutan, hanya sebatang kayu, sama seperti kayu biasa lainnya.

Andai saja gaharu tersebut keluar dari belantara hutan, dia akan bernilai tinggi. Andaikata bijih itu keluar dari tempatnya, dia akan menjadi emas yang berharga.”

(Al-Imām Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi’i).

HALAMAN PERSEMBAHAN

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . قوما لينذر بأسا
شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا
حسنا . اللهم صل على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أفضل الصلاة
والتسليم، بحق قدره العظيم، كما يستحق، لا كما تؤدي .

Sujud syukurku kupersembahkan kepada-Mu Tuhan yang Maha Agung nan
Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan
aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam
menjalani kehidupan ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada
jujungan alam Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para shahabatnya.

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda (Ibnu Hajar bin
Hasan), Ibundaku (Wardiah binti Muhammad Dawud), kakak dan adik tercinta, yang
tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan
kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat
menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Semoga Allah membalas kebaikan
kalian dengan surga Firdaus yang mulia. Terimalah bakti kecil ini sebagai kado
keseriusanku untuk membalas semua pengorbanan kalian demi hidupku.

By: Darul Faizin bin Ibnu Hajar
Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sīn</i>	S	es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	Ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Ḍ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* ditulis rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātu al-ḥitri</i>

D. Vokal Pendek

ـَ ضَرَبَ	fathah	Ditulis Ditulis	A <i>ḍaraba</i>
ـِ فَهِمَ	kasrah	Ditulis Ditulis	I <i>fahima</i>
ـُ كُتِبَ	ḍammah	Ditulis Ditulis	U <i>kutiba</i>

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah + alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah + alif maqṣūr</i> يسعي	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>yas 'ā</i>
3	<i>kasrah + ya mati</i> مجيد	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>majīd</i>
4	<i>ḍammah + wau mati</i> فروض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah + yā mati</i> بينكم	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah + wau mati</i> قول	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
3	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدن وال وكبره تكبرا وخلق كل شيء ففدوره تقديرا . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على سيد المخلوقين سيدنا محمد إمام الهادي والمهدين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum Ahlulbait Nabi Muhammad SAW Menerima Zakat (Studi Komparatif Atas Pemikiran Ibnu Al-‘Uṣaimīn dan Yūsuf Al-Qaraḍāwī).”

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc., M.Ag. Selaku ketua Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Fuad Zein, M.A. selaku penasehat akademik.
4. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag., dan Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku pembimbing skripsi.
5. Ayahanda Ibnu Hajar, Ibunda Wardiah, Kakak penulis Rahmatil Auly, Novi Sari Liani, Desy Sari Ayunda, Adik penulis Liza Ihksana, Kakak Ipar penulis Ismail Darimi Abdullah, dan Muhammad Iqbal.
6. Guru penulis Sayyidi Al-Habib Muhammad Habibi bin Fauzi Allatas, Ustadz Nur cholis, Ustadz Tihanil Fawaid, Ustadz Ali Sodikin dan Ustadz Minanurrahman yang telah memberikan pengaruh yang besar terhadap diri penulis.
7. Semua sahabat-sahabat Ponpes At-Taqwa ‘Alawiyah Yogyakarta yang selalu menghibur dan menemani pada saat penulis membutuhkan.
8. Semua teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2014 yang selalu membantu dan selalu memberikan ketulusan kepada penulis.
9. Teman-Teman KKN angkatan ke-93 di lingkungan Mendut 2B, Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis demi lancarnya proses penyusunan karya ilmiah ini. Kepada mereka semua penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas bantuannya dan hanya bisa membalas dengan doa dan harapan semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Untuk yang terakhir, dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan, namun demikian penulis berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 15 Maret 2018

(DARUL FAIZIN)

14360021



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	13

F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISTRIBUSI ZAKAT	25
A. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik Zakat)	25
1. Fakir Miskin	26
2. Amil Zakat	27
3. Muallaf	29
4. <i>Riqāb</i>	30
5. <i>Al-Gārim</i>	32
6. <i>Fi Sabīlillāh</i>	33
7. <i>Ibnu Sabīl</i>	35
B. Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat.....	37
1. Orang Kaya	37
2. Orang Kafir	39
3. Orang yang Wajib Dinafkahi oleh Muzaki	40
4. Orang Fasik	42
5. Budak	44
6. Anak Yatim yang Kaya.....	44
C. Hukum Ahlulbait Menerima Zakat dalam Kajian Fikih Klasik.....	45
BAB III PEMIKIRAN TOKOH TENTANG ZAKAT KEPADA	
AHLULBAIT	53

A. Pemikiran Ibnu al-‘Uṣaimīn Tentang Zakat Kepada Ahlulbait	53
1. Biografi Ibnu al-‘Uṣaimīn	53
2. Kontribusi dan Karya Ibnu al-‘Uṣaimīn	55
3. Pendapat Ibnu al-‘Uṣaimīn Tentang Zakat Kepada Ahlulbait	60
B. Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Zakat Kepada Ahlulbait	63
1. Biografi Yūsuf al-Qaraḍāwī	63
2. Kontribusi dan Karya Yūsuf al-Qaraḍāwī	65
3. Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Zakat Kepada Ahlulbait	72
BAB IV ANALISIS DATA	76
A. Metode Ijtihad Hukum Zakat Kepada Ahlulbait	76
1. Ibnu al-‘Uṣaimīn	76
2. Yūsuf al-Qaraḍāwī	79
B. ‘ <i>Illah</i> Dalam Penetapan Hukum Zakat Kepada Ahlulbait	82
1. ‘ <i>Illah</i> yang Digunakan Ibnu al-‘Uṣaimīn	82
2. ‘ <i>Illah</i> yang Digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī	84
C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Tokoh	86
1. Persamaan	86
2. Perbedaan	88
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93

B. Saran-Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
LAMPIRAN I TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM	V
LAMPIRAN III CURRICULUM VITAE	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat memiliki peranan penting dalam mewujudkan jaminan sosial dan keseimbangan kondisi masyarakat, agar tidak ada perbedaan terlalu jauh antara orang kaya dan orang miskin. Dengan mengeluarkan zakat, maka kekayaan dan harta tidak hanya berada di kalangan tertentu saja, tapi akan merata di seluruh lapisan masyarakat. Allah berfirman:

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم¹

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam firman-Nya:

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين²

Demikian juga dalam firman Allah SWT:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم³

Zakat tersebut kemudian disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an, yaitu firman Allah SWT:

¹ Q.S. Al-Hasyr (59): 7.

² Q.S Al-Baqarah (2): 43.

³ Q.S. At-Taubah (9): 103.

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل
الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, yaitu: orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Adapun golongan yang tidak boleh menerima zakat ada tujuh, yaitu orang kaya, orang kafir, orang yang dinafkahi, orang yang tercukupi nafkahnya oleh yang menanggungnya, orang yang berfisik kuat dan berpenghasilan cukup, budak, dan ahlulbait. Para ahli fikih menetapkan bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada Bani Hāsyim (ahlulbait). Mereka diperbolehkan mengambil *Khumus* dari baitulmal untuk mencukupi kebutuhan mereka.⁵

Bani Hāsyim yaitu keluarga Ali, keluarga ‘Aqil, keluarga Ja’far, keluarga ‘Abbas dan keluarga Hāris.⁶ Ibnu Qudamah al-Maqdisiy mengatakan: “Kami tidak mengetahui ada perselisihan para ulama tentang Bani Hāsyim tidak boleh menerima sedekah wajib (zakat).”⁷

⁴ Q.S. At-Taubah (9): 60.

⁵ Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islāmiy wa Adillatuhu* (Suriah: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), II: 883-884.

⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. Ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 191.

⁷ Ibnu Qudamah al-Maqdisiy, *al-Mugniy* (Riyad: Dār ‘Ālim al-Kutub, t.t.), IV: 109.

Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس⁸

Hadis tersebut menjelaskan bahwa sedekah (zakat) tidak sepatutnya diberikan kepada keluarga Muhammad SAW. Karena zakat merupakan kotoran manusia.

Ahlulbait Nabi Muhammad SAW haram mengambil zakat meskipun mereka memenuhi kriteria mustahik zakat yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Sebab dalam hadis di atas disebutkan perihal pelarangannya, yaitu karena zakat merupakan kotoran manusia, sedangkan ahlulbait Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan mulia yang tidak pantas memakan kotoran manusia tersebut.

Diriwayatkan bahwa Hasan bin Ali memungut sebutir kurma dari kurma zakat, kemudian memasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian Nabi SAW memerintahkannya untuk mengeluarkan kurma tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda:

أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟⁹

Hal senada juga disampaikan dalam al-Qur'an bahwa zakat merupakan sebagai pembersih yang membersihkan pemiliknya dari kotoran.

⁸ Muslim al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyāḍ: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M), hlm. 414-415. No. Hadis 1072, *Kitāb az-Zakāh, Bāb Tarkī Isti'māli Āli an-Nabiy 'ala aṣ-Ṣadaqah*.

⁹ Muhammad al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy* (Riyāḍ: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M), hlm. 290. No. Hadis 1485, *Kitāb az-Zakāh, Bāb Akhzi Ṣadaqati at-Tamri 'inda Ṣirāmi an-Nakhli*.

Secara historis, pelarangan ahlulbait menerima zakat tidak hanya semata-mata zakat adalah kotoran manusia. Namun karena mereka telah mendapatkan tunjangan dari negara, yaitu tunjangan dari baitulmal, ganimah dan *fay'*. Mereka mendapatkan *Khumus*, yaitu seperlima bagian dari harta ganimah (harta rampasan perang), sedangkan empat perlima bagian dari ganimah dibagikan kepada pasukan yang merampasnya.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

واعلموا أنها غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل¹⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta ganimah seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Demikian juga dalam firman Allah SWT:

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل¹¹

Ayat tersebut menjelaskan apa saja harta rampasan (*fay'*) yang Allah berikan kepada Rasul-Nya berupa harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota maka untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.

¹⁰ Q.S. Al-Anfāl (8): 41.

¹¹ Q.S. Al-Hasyr (59): 7.

Dari ayat-ayat tersebut dapat difahami bahwa ahlulbait Nabi Muhammad SAW mendapatkan bagian mereka melalui ganimah, *fay'* dan baitulmal. Sehingga mereka dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menerima zakat, karena telah mendapatkan jatahnya tersendiri.

Akan tetapi dalam konteks zaman sekarang yang tidak ada lagi ganimah, *fay'* dan sangat jarang sekali dana baitulmal sebagaimana dahulu pernah ada pada zaman pertumbuhan Islam. Dengan perubahan ini maka sebagai akibatnya para keturunan ahlulbait Nabi Muhammad SAW yang hidup kekurangan, terutama dalam segi ekonomi tidak dapat menerima tunjangan yang oleh syari'at telah ditetapkan bagian hak mereka. Lalu apakah para ahlulbait Nabi Muhammad SAW boleh menerima zakat di zaman sekarang atau tidak?

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ahlulbait Nabi Muhammad SAW menerima zakat di zaman sekarang. Menurut sebagian ulama haram sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunnah kepada Rasulullah SAW. Adapun untuk keluarganya haram menerima sedekah wajib (zakat) dan diperbolehkan menerima sedekah sunnah. Ini merupakan pendapat yang *rājih* dalam mazhab Syafi'i.¹² Baik mereka mendapat *Khumus* maupun tidak tetap mereka tidak boleh menerima zakat.¹³

¹² Sulaiman al-Bujairumi, *al-Bujairumiy 'ala al-Khaṭīb* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1417H/ 1996 M), II: 91.

¹³ Syamsyuddin Muhammad al-Gāzi, *Syarḥ Alfāz at-Taqrīb* (Beirūt: Dār Ibn Hazm, 1425 H/ 2005 M), hlm. 134.

Sebagian ulama yang lain berpendapat haram bagi ahlulbait memakan zakat, karena zakat merupakan kotoran manusia, sedangkan mereka adalah orang yang paling mulia nasabnya. Demikian juga orang-orang yang dimerdekakan oleh mereka haram menerima zakat. Namun jika mereka dicegah atau tidak ada *Khumus* maka boleh memberikan zakat kepada mereka untuk menghindari kemudharatan pada diri mereka dari kelaparan dan meminta-minta, jika mereka adalah orang-orang fakir dan tidak memiliki pekerjaan. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu al-‘Uṣaimīn.¹⁴

Sebagian yang lain berpendapat boleh bagi ahlulbait menerima zakat karena larangan Nabi SAW kepada keluarga Muhammad bukan karena kemulian nasab melainkan untuk terhindar dari tuduhan-tuduhan, memberikan teladan yang baik serta mendidik keluarga dan para budaknya supaya memposisikan diri mereka dalam memikul hukuman (tanggung jawab), bukan untuk serakah dalam harta benda. Maka dari itu, seandainya mereka dilarang mengambil zakat karena kemulian nasab maka tentu orang-orang yang mereka merdekakan boleh menerima zakat.

Adapun hadis yang menyatakan:

لا تحل لنا الصدقة¹⁵

¹⁴ Muhammad bin Ṣalīh al-‘Uṣaimīn, *asy-Syarḥu al-Mumtī ‘alā Zād al-Mustaqni’* (Jeddah: Dār Ibn al-Jauziy, 1422 H), VI: 254, 256.

¹⁵ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hlm. 414-415. No. Hadis 1069, *Kitāb az-Zakāh, Bāb Taḥrīmu az-Zakāh ‘ala Rasūlillāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam wa ‘ala Ālihi wa Hum Banu Hāsyim wa Bānu Muṭalib Duna Gairihim*.

Maksud hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW berkata demikian dalam posisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin kelompok dan sebagai kepala negara. Oleh karena itu, jika zakat telah terkumpul di rumah Rasulullah SAW maka tidak halal bagi Rasulullah SAW dan keluarganya untuk memakannya karena zakat tersebut milik kaum muslimin semuanya. Oleh karena itu, Umar bin Khaṭṭab ketika meminum susu dari harta zakat karena kelalaiannya maka dengan segera dia memuntahkannya.

Pendapat ini juga menegaskan bahwa maksud kata *ālu Muhammad* dalam hadis memberikan batasan bahwa maksud ahlulbait adalah istri-istrinya Nabi SAW, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan kerabatnya. Mereka semua tidak boleh menerima zakat khusus semasa hidupnya Rasulullah SAW, karena larangan kepada mereka untuk antisipasi tuduhan-tuduhan musuh Islam. Maka ketika Rasulullah SAW wafat hilanglah larangan tersebut. Adapun ulama yang berpendapat seperti ini adalah Yūsuf al-Qaraḍāwī.¹⁶

Perbedaan pendapat tersebut muncul karena ijtihad dan pola pikir para ulama yang berbeda-beda meskipun bersumber dari naṣ yang sama. Mengenai metode ijtihad inilah ingin diketahui dengan jelas bagaimana ijtihad para ulama mengenai hukum ahlulbait menerima zakat, khususnya pendapat Ibnu al-‘Uṣaimīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī.

¹⁶ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiḥu az-Zakāh Dirāsah Muqāranah li Aḥkāmiha wa Falsafātiha fī Ḍau’i al-Qur’ān wa as-Sunnah* (Beirūt: Muassah ar-Risālah, 1393 H/ 1973 M), hlm. 734-735.

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih Ibnu al-‘Uṣaimīn karena dia mujtahid yang tekstual dalam menetapkan hukum-hukum dengan mengkompromikan dalil-dalil dari al-Qur’an dan Sunnah. Ibnu al-‘Uṣaimīn juga termasuk salah satu pemikir kontemporer dari mazhab Hanbali yang karya-karyanya dijadikan rujukan di berbagai universitas Islam di dunia. Bahkan dia termasuk anggota *Hai‘ah Kibāri al-‘Ulamā’* Kerajaan Arab Saudi.

Alasan penulis memilih Yūsuf al-Qaraḍāwī ialah karena dia merupakan seorang mujtahid yang sangat komprehensif dalam membahas permasalahan zakat dengan pemikirannya yang modern. Disamping itu, Yūsuf al-Qaraḍāwī sosok pemikir yang memiliki integritas keilmuan dalam segala bidang pada zaman ini yang banyak dijadikan rujukan-rujukan oleh para akademisi maupun masyarakat.

Melihat adanya perbedaan pendapat dan metode isjtihad kedua ulama tersebut, maka penulis merasa bahwa pembahasan terkait hukum ahlulbait menerima zakat sangat penting untuk dikaji karena untuk mengetahui kedua pemikiran dan metode *istinbat* yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut. Dimana keduanya memberikan cara pandang yang berbeda terhadap naṣ dengan melihat sisi historis dan kontekstual suatu naṣ, dan lebih melihat kepada konsep kemaslahatan (maqasid syariah). Maka hal ini sangat penting bagi para akademisi hukum dalam mengambil atau memberikan fatwa, karena suatu ijthad hukum dapat berbeda hasilnya tergantung dengan metode ijthad yang digunakan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana metode ijtihad Ibnu al-‘Uṣaimīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam menetapkan hukum ahlulbait Nabi Muhammad SAW menerima zakat?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dari pandangan kedua tokoh tersebut tentang hukum ahlulbait menerima zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode ijtihad hukum Ibnu al-‘Uṣaimīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam menetapkan hukum ahlulbait Nabi Muhammad SAW menerima zakat.
 - b. Menjelaskan persamaan dan perbedaan masing-masing pendapat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diambil dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam hukum Islam dan mengetahui bagaimana komperasinya antar masing-masing pendapat hukum kedua ulama tersebut.

- b. Diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi praktisi hukum sesuai dengan yang berkeadilan.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai hukum ahlulbait menerima zakat telah banyak dilakukan oleh para ulama, khususnya pemerhati masalah zakat. Akan tetapi yang penyusun ketahui bahwa belum ada karya tulis yang membahas tentang hukum ahlulbait menerima zakat studi komparatif pemikiran Ibnu al-‘Uṣaimīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī.

Adapun beberapa tulisan ilmiah yang mengkaji masalah hukum ahlulbait menerima zakat yang dapat dijadikan perbandingan sekaligus referensi oleh penyusun antara lain, Wahbah az-Zuhaili dalam kitab “*Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*” menjelaskan bahwa keturunan Bani Hāsyim diharamkan menerima zakat karena zakat merupakan kotoran manusia, dan mereka diperbolehkan mengambil *Khumus* dari baitulmal untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dalam kitab ini juga menukil pendapat para ulama yang membolehkan ahlulbait menerima zakat ketika ahlulbait tidak memperoleh bagian mereka dari baitulmal. Pendapat ini dinukil dari Imam Abu Hanifah, ulama Malikiyah, dan sebagian ulama Syafi’iyah.¹⁷

Muhammad bin Ahmad asy-Syaṭiriy dalam kitab “*Syarḥ al-Yāqūt an-Nafīs*” menjelaskan bahwa ahlulbait tidak halal bagi mereka menerima zakat. Telah diketahui pendapat kebanyakan ulama, tidak boleh memberikan zakat kepada

¹⁷ Az-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islāmiy*, II: 883-884.

mereka baik mereka itu mendapatkan *Khumus* maupun tidak karena keumuman hadis yang melarang hal tersebut. Akan tetapi sebagian para ulama yang lain seperti Imam al-Fakhru ar-Raziy berpendapat bahwa ahlulbait harus diberikan zakat jika mereka tidak mendapat hak mereka dari *Khumus*.¹⁸

Ibnu Hazm al-Andalusi dalam kitab “*Al-Muḥalla*” menjelaskan bahwa ahlulbait tidak halal menerima zakat. Demikian pula orang-orang yang mereka merdekakan. Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa orang-orang yang mereka merdekakan juga tidak halal bagi mereka menerima zakat. Adapun pendapat ulama yang mengatakan bahwa pembantu mereka tidak termasuk kedalam larangan adalah pendapat yang batil.¹⁹

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim dalam kitab “*Ṣaḥīḥ Fiqh as-Sunnah*” menyebutkan kesepakatan para ulama tentang ketidakbolehan menerima zakat bagi ahlulbait (Bani Hāsyim dan Bani Muṭṭalib). Penulis kitab juga menukil pendapat Ibnu Taimiyah tentang kebolehan Bani Hāsyim menerima zakat dari Bani Hāsyim. Sedangkan zakat dari selain mereka tidak diperbolehkan mengambilnya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Hanifah, dan Abu Yusuf. Namun kitab ini tidak membahas jika mereka tidak mendapatkan haknya dari *Khumus*.²⁰

¹⁸ Muhammad bin Ahmad asy-Syaṭiriy, *Syarḥ al-Yāqūt an-Nafīs fī Mazhabī Muḥammad bin Idrīs* (Jeddah: Dār al-Minhaj, 1432 H/2011 M), hlm. 292.

¹⁹ Ibnu Hazm, *al-Muḥalla bi al-Asār* (Beirūt: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1425H/ 2003 M), IV: 270.

²⁰ Abu Malik Kamal, *Ṣaḥīḥ Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-A’immah* (Cairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, t.t.), II: 78.

Berdasarkan hasil kajian penulis terhadap beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian penulis, terdapat sebuah skripsi yang mengkaji tentang hukum ahlul bait menerima zakat, yaitu skripsi yang disusun oleh Isna Maulida dengan judul *“Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Hukum Zakat Kepada Ahlul Bait.”* Objek penelitian skripsi ini fokus kepada pendapat ulama kota Banjarmasin tentang hukum zakat untuk ahlulbait, dan dasar hukum pendapat ulama kota Banjarmasin tentang hukum zakat kepada ahlulbait, dengan mengumpulkan beberapa pendapat responden. Hasil dari penelitian ini ada lima responden yang mengharamkan zakat kepada ahlulbait secara mutlak, dan tiga responden lainnya membolehkannya jika memang sudah dalam keadaan terpaksa. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai pemikiran tokoh, yaitu Ibnu al-‘Usaimīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī.²¹

Demikian pula pustaka yang berbentuk jurnal sepanjang penelusuran penulis belum ada yang mengkaji hukum zakat kepada ahlulbait. Namun ada beberapa jurnal yang membahas tentang masalah zakat, di antaranya adalah jurnal Muhammad Haris Riyaldi dengan judul *“Kedudukan dan Prinsip Pembagian Zakat dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pandangan Yusuf al-Qardhawi).”* Jurnal ini fokus pada pembahasan fungsi zakat sebagai pemberantas

²¹ Isna Maulida, “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Hukum Zakat Kepada Ahlul Bait,” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2003).

kemiskinan, dan bagaimana prinsip pembagian zakat yang tepat sehingga dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan.²²

Dari beberapa sumber yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penelitian atau karya-karya sebelumnya mengenai hukum ahlulbait menerima zakat sudah banyak ditemukan dalam kitab-kitab fikih, sedangkan dalam bentuk skripsi belum ada yang membahasnya. Namun pembahasan secara spesifik tentang *Hukum Ahlulbait Menerima Zakat Studi Komparatif Pemikiran Ibnu al-'Usaimīn dan Yūsuf al-Qaradāwī* belum ditemukan. Dengan demikian, pembahasan ini perlu dikaji mendalam karena berbeda, dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Zakat merupakan bentuk pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat juga dapat menolong mereka untuk bekerja lebih semangat ketika mereka mampu melakukannya dan membantu mereka meraih hidup yang lebih layak. Dengan tindakan ini masyarakat akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Maka segolongan bertanggung jawab atas sebagian yang lain dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka.²³

Maka tujuan disyari'atkan zakat adalah untuk meluaskan kaidah kepemilikan dan memperbanyak jumlah pemilik harta. Islam mengakui adanya

²² Muahammad Haris Riyaldi, "Kedudukan dan Prinsip Pembagian Zakat dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pandangan Yusuf al-Qardhawi)" *jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, vol. 3:1 (Maret 2017).

²³ *Ibid.*, hlm. 87.

perbedaan pemilikan berdasarkan perbedaan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki manusia. Namun Islam tidak menghendaki adanya jurang perbedaan yang semakin lebar, sebaliknya Islam mengatur agar perbedaan yang ada mengantarkan masyarakat dalam kehidupan yang harmonis, yang kaya membantu yang miskin dari segi harta, yang miskin membantu yang kaya dari segi lainnya.

Zakat juga bertujuan untuk memberantas problematika meminta-minta, karena Islam mendidik ummatnya untuk tidak meminta-minta, dimana hal ini akan menjadi suatu yang haram bila dijumpai si peminta dalam kondisi berkecukupan (ukuran cukup menurut hadis adalah mencukupi untuk makan pagi dan sore). Di sisi lain Islam berusaha mengobati orang yang meminta karena kebutuhan yang mendesak, yaitu dengan dua cara;

1. Menyediakan lapangan pekerjaan, alat dan keterampilan bagi orang yang mampu bekerja.
2. Jaminan kehidupan bagi orang yang tidak sanggup bekerja.

Zakat secara etimologi adalah tumbuh, berkah dan banyaknya kebaikan. Jika dikatakan *Zakā az-Zarā'u*, berarti bijian tumbuh. Jika dikatakan *Zaka Fulānun*, berarti si fulan banyak kebaikannya.²⁴ Adapun secara terminologi zakat adalah menjadikan hak milik harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya orang yang memiliki harta yang telah mencapai nisab maka wajib atas orang tersebut untuk memberikan hartanya

²⁴ Taqiyuddin al-Hiṣniy, *Kifāyah al-Akhyār fi Halli Gāyati al-Ikhtiṣār*, cet. ke-2 (Jeddah: Dār al-Minhaj, 1430 H/ 2009 M), hlm. 258.

kepada orang-orang miskin dan orang-orang seperti mereka yang berhak menerima zakat dengan kadar yang telah ditentukan.²⁵ Zakat juga dinamakan juga sedekah karena tindakan tersebut akan menunjukkan kebenaran (*ṣidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.²⁶

Zakat ditinjau dari segi *Maḥal Zakāh* (ruang lingkup zakat) adalah bukan *ta'abbudi*. Akan tetapi ibadah *māliyah* yang berarti ayat-ayat al-Qur'an mengenai hal itu bersifat interpretative yang penafsirannya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang sedang berjalan.²⁷

Dalam bidang muamalah, hanya sebagian saja yang disebutkan hukumnya di dalam al-Qur'an secara rinci dan tegas. Masih banyak yang bersifat umum yang memerlukan kepada penafsiran dan aturan tambahan. Di samping itu, ayat-ayat yang mengenai *mu'āmalah* pada umumnya disebutkan atau disyaratkan hikmah atau 'illah hukumnya, baik bersifat tersurat maupun tersirat. Sehingga terbuka peluang untuk melakukan ijtihad. Menurut Muḥammad Abu Zahrah, ijtihad yaitu:

بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية²⁸

Mencurahkan seluruh kemampuan dalam menetapkan hukum-hukum yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci.

²⁵ 'Abdurrahman al-Jazīriy, *al-Fiqhu 'ala al-Mazāhibi al-Arba'ah* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1424H/ 2003 M), I: 536.

²⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm. 85.

²⁷ Sjahul Hadi Poernomo, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm. 127.

²⁸ Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (ttp.: Dār al-Fikr al- 'Arabiyy, t.t.), hlm. 379.

Jadi *ijtihād* adalah menggali hukum syara' yang belum ditegaskan secara langsung oleh naş al-Qur'an atau Hadis. Hukum Islam dilihat dari segi dalil dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Hukum Islam tentang sesuatu yang telah ditunjukkan oleh dalil *qat'iy* (ayat al-Qur'an atau Hadis yang tidak mengandung penakwilan atau penafsiran).
2. Hukum Islam tentang sesuatu, yang ditunjukkan oleh dalil *zanniy* (ayat al-Qur'an maupun Hadis yang statusnya *zanniy* dan mengandung penafsiran dan penakwilan).
3. Hukum Islam tentang sesuatu, yang disepakati oleh para ulama, atau dengan kata lain, ketentuan hukum yang berdasarkan *ijmā'*.
4. Hukum Islam tentang sesuatu, yang sama sekali belum ditegaskan atau disinggung oleh al-Qur'an, Hadis maupun *ijmā'*.

Di antara keempat jenis hukum Islam di atas, maka *ijtihād* berlaku atau dapat dilakukan hanya pada;

- a. Suatu masalah yang hukumnya ditunjukkan oleh dalil *zanniy*, yang kemudian terkenal dengan "*masalah fikih*".
- b. Suatu masalah yang hukumnya sama sekali tidak disinggung baik oleh al-Qur'an, sunnah, maupun *ijmā'*.²⁹

Dalam berijtihad, para mujtahid akan menggunakan beberapa metode, di antaranya yang umum dipergunakan yaitu:

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 27.

1. *Istihsān*, yaitu mengalihkan hukum sesuatu kepada hukum baru karena adanya alasan yang lebih kuat, atau lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Alasan yang dapat memalingkan hukum tersebut dapat berupa naṣ (al-Qur'ān dan Hadis), ijma', *urf*, atau kaidah-kaidah yang berhubungan dengan menghilangkan kesulitan. Tidak boleh alasan tersebut hanya berupa logika atau hawa nafsu.
2. *Al-Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil naṣ secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah naṣ.
3. *Istishāb*, yaitu memberlakukan hukum asal yang ditetapkan berdasarkan naṣ sampai ada dalil lain yang menunjukkan perubahan hukum tersebut. Jika suatu perkara sudah ditetapkan hukumnya pada suatu waktu, maka ketentuan tersebut akan tetap berlaku sampai ada dalil baru yang merubahnya.
4. '*Urf*, yaitu sesuatu yang dipandang baik yang dapat diterima oleh akal. Menurut ulama uṣul fikih, '*urf* adalah kebiasaan mayoritas masyarakat baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan.
5. *Saddu az-Žarī'ah*, yaitu mencegah sesuatu menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. Jika ada suatu perbuatan baik tetapi dapat mengakibatkan terjadinya

kerusakan, maka menurut metode ini perbuatan tersebut harus dicegah atau dilarang.³⁰

Pada dasarnya hukum-hukum yang ditetapkan melalui naş ada maksud tertentu. Ketika seseorang hendak melaksanakan hukum tersebut, maka ada suatu tujuan tersendiri untuk mencapai ketetapan hukum tersebut. Tujuan hukum dapat dicari dari teks atau naş yang menetapkan, yaitu melalui sifat yang mengikuti hukum tersebut. Dari sifat itulah dapat diketahui suatu '*illah* hukumnya'.³¹ Berikut adalah empat macam '*illah* dan cara menetapkan:

1. '*Illah Şarahah*, adalah '*illah* yang dinyatakan naş, yang dapat dipahami melalui lafadz *min ajli* dan sejenisnya.
2. '*Illah Dalālah*, adalah '*illah* yang dinyatakan oleh naş yang dapat dipahami melalui beberapa indikasi antara lain *īmā' wa tanbih* (insyarat dan penjelasan) yang diambil dari implikasi lafadz (*lāzim al-lafẓ*) atau *Dalālah Iltizām*. Dengan kata lain, '*illah* ini diambil dari konotasi kontekstual.
3. '*Illah Istinbāt*, adalah '*illah* yang dinyatakan dalam naş dengan *istinbat* setelah melalui komparasi.

³⁰ Ali Sodiqin, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, 2014), hlm. 78-83.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 203.

4. *'Illah Qiyās*, adalah *'illah* yang dinyatakan dalam naş yang berbentuk sifat *mufhim* yang memiliki implikasi *ma'na* (*'illah*) lain, sehingga bisa dianalogikan untuk *'illah* lain.³²

Apabila naş hukum tidak menyinggung *'illah* baik secara tegas maupun tidak, maka proses pencarian *'illah* melalui *ijtihad fiqhiyyah*. Caranya dengan mengenali sifat yang ada dalam masalah yang dihukumi dan menentukan sifat yang paling tepat dengan masalah yang dihukumi tersebut kemudian dikukuhkan. Dalam hal ini ada tiga proses dalam mencari *'illah* yaitu:

1. *Takhrīj al-Manāʾi* yaitu menentukan sifat yang pantas untuk dijadikan *'illah* hukum. Proses ini dilakukan untuk naş yang tidak menyebutkan *'illah* secara langsung, tidak langsung, maupun tidak ada kesepakatan para ulama tentang *'illah* tersebut. Mencari *'illah* seperti ini merupakan proses awal untuk *ijtihad* dalam menetapkan hukum.
2. *Tanqīh al-Manāʾi* yaitu mengenali sifat-sifat yang ada di dalam hukum, kemudian menyeleksi sifat-sifat tersebut, yang kurang sesuai disingkirkan dan yang sesuai dipakai. Seorang mujtahid hanya menggunakan satu sifat dari sifat-sifat tersebut untuk dijadikan sebagai *'illah*.
3. *Tahqīq al-Manāʾi*, yaitu meneliti atau mengukuhkan sifat yang sudah ditemukan unsur-unsurnya yang sesuai dengan kasus yang diteliti. Pengukuhan atau penelitian sifat ini melalui pembuktian dalam *ijtihad*.³³

³² Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqh: Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'* (Bogor: al-Azhar, 2012), hlm. 133-139.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan sebuah metode yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah literatur-literatur Ibnu al-‘Uṣaimīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hukum ahlulbait Nabi Muhammad SAW menerima zakat untuk mendapatkan data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber yang berkaitan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitik-komparatif. Yakni penelitian dengan memaparkan dan kemudian mengalisa paradigma Ibnu al-‘Uṣaimīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam hukum ahlulbait Nabi Muhammad SAW menerima zakat berdasarkan manhaj (metode) yang mereka gunakan. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut dikomparasikan keduanya untuk ditarik kesimpulan yang umum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik

³³ Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 245-246.

pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, skripsi, dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam pelaksanaannya, data tersebut dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari buku-buku karya kedua tokoh tersebut yaitu di antaranya, Ibnu al-‘Uṣaimīn dalam kitab *asy-Syarḥ al-Mumtī ‘ala Zādi al-Mustaqni* dan kitab *Fiqh az-Zakāh* karya Yūsuf al-Qaraḍāwī.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, seperti kitab *al-Mugni* karya Ibnu Qudamah al-Maqdisiy, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥḥab* karya Abu Zakariya an-Nawawi dan literatur-literatur lainnya.

4. Analisis Data

Setelah semua data-data yang dibutuhkan sudah terkumpul, kemudian penulis menyusunnya dengan menggunakan beberapa metode berikut:

- a. Menggunakan metode *deduktif* yaitu, menganalisis dan memaparkan data yang umum, kemudian menderivasikannya dalam bentuk khusus.³⁴ Metode deduktif ini digunakan untuk menjawab pokok masalah yang pertama.
- b. Menggunakan metode *komparatif* yaitu: menganalisis data yang ada dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data lainnya

³⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

untuk sampai pada titik kesimpulan.³⁵ Metode komparatif ini digunakan untuk menjawab pokok masalah yang kedua.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatakan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam naş. ³⁶ Dalam hal ini, khususnya pembahasan tentang hukum ahlulbait Nabi Muhammad SAW menerima zakat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka perlu disusun sistematika penulisan dengan asumsi dasar masing-masing bab memiliki keterkaitan logis antara satu dengan lainnya.

Bab *pertama* memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang yang menjelaskan sebab timbulnya masalah, pokok masalah yang menegaskan secara eksplisit pokok permasalahan yang tertuang dalam latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menyatakan pengetahuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, telaah pustaka yang bertujuan untuk menunjukkan kekhasan dan orisinalitas tema penelitian yang dilakukan, kerangka teoritik yang menerangkan kerangka pemikiran penyusun

³⁵ Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 83.

³⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia, 2010), hlm. 191.

dalam memecahkan permasalahan, metode penelitian yang menjelaskan langkah langkah penyusun dalam melaksanakan penelitian dan sistematika pembahasan yang menggambarkan kerangka pembahasan antar bab yang secara logis berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lainnya.

Bab *kedua* memaparkan tinjauan umum tentang distribusi zakat. Bab ini dibagi menjadi tiga bagian, *pertama* golongan yang berhak menerima zakat, *kedua* golongan yang tidak boleh menerima zakat, *ketiga* hukum ahlulbait menerima zakat dalam kajian fikih klasik. Bab ini menjelaskan bagaimana pandangan para ulama terdahulu dan kontemporer mengenai distribusi zakat.

Bab *ketiga* berisikan pemikiran tokoh tentang zakat kepada ahlulbait yang meliputi tiga sub bab. *Pertama* pemikiran Ibnu al-‘Uṣaimīn tentang zakat kepada ahlulbait. Dalam sub bab ini menjelaskan bagaimana biografi Ibnu al-‘Uṣaimīn, kontribusi dan karya-karyanya, serta pendapatnya mengenai hukum zakat kepada ahlulbait. *Kedua* hasil kontribusi para tokoh. *Ketiga* pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang zakat ahlulbait. Dalam sub bab ini menjelaskan bagaimana biografi Yūsuf al-Qaraḍāwī, kontribusi dan karya-karyanya, serta pendapatnya mengenai hukum zakat kepada ahlulbait.

Bab *keempat* membahas analisa data yang meliputi tiga sub bab. *Pertama*, metode ijtihad hukum zakat kepada ahlulbait. Dalam sub bab ini menjelaskan bagaimana metode ijtihad hukum Ibnu al-‘Uṣaimīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī. *Kedua*, ‘illah dalam penetapan hukum zakat kepada ahlulbait. Dalam sub bab ini menjelaskan ‘illah yang ditetapkan oleh Ibnu al-‘Uṣaimīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī

serta bagaimana metode pencarian *'illah* yang digunakan. *Ketiga*, menjelaskan bagaimana perbedaan dan persamaan dari pemikiran Ibnu al-‘Uṣaimīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī.

Bab *kelima* penutup yang meliputi dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan tema ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan:

1. Metode Ijtihad Tokoh

Ibnu al-‘Uṣaimīn dalam menetapkan hukum zakat kepada ahlulbait memberlakukan hadis yang melarang mereka menerima zakat dan pemberlakuan metode *istihsān*, yaitu memalingkan hukum asalnya kepada hukum yang baru karena ada kaidah fikih yang membolehkannya. Adapun metode ijtihad yang dilakukan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī adalah metode ijtihad *tarjīh* atau *intiqā’i*. Dalam hal ini Yūsuf al-Qaraḍāwī mentarjih pendapat Imam Abu Hanifah bahwa larangan ahlulbait Nabi menerima zakat hanya berlaku semasa hidup Rasulullah SAW.

2. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Tokoh

Dalam menetapkan hukum zakat kepada ahlulbait Nabi Muhammad SAW, kedua tokoh tersebut menjadikan al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama. Kemudian kedua-duanya menentukan ‘illahnya masing-masing dengan metode mereka masing-masing, karena keduanya memandang pentingnya mengetahui ‘illah dalam suatu hukum.

Adapun perbedaan di antara kedua tokoh tersebut ialah; Ibnu al-‘Uṣaimīn berpendapat maksud keluarga Muhammad yang dilarang menerima zakat adalah Bani Hāsyim, Bani Muṭṭalib, pembantu-pembantu mereka, dan anak keturunannya sampai hari kiamat. Ibnu al-‘Uṣaimīn juga berpendapat bahwa larangan ahlulbait menerima zakat karena zakat merupakan kotoran manusia, sedangkan ahlulbait adalah orang-orang yang mulia yang telah disucikan oleh Allah SWT. ‘*Illah* ini dia peroleh dari lafadz hadis “*innama hiya*” yang menurutnya mengisyaratkan kepada ‘*illah* hukumnya.

Berbeda dengan Yūsuf al-Qaraḍāwī, dia menganggap larangan zakat kepada ahlulbait dalam hadis Nabi di atas hanya kepada istri-istri Rasulullah SAW, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan orang-orang yang dekat dengannya, baik dari Bani Hāsyim, Bani Muṭṭalib dan para budak mereka, sedangkan keturunan mereka tidaklah termasuk. Dia berpendapat bahwa larangan tersebut karena untuk menghindari adanya fitnah dan tuduhan dari orang-orang kafir serta untuk mendidik keluarganya dari tamak terhadap harta. ‘*Illah* ini dia peroleh dari pengkajian melalui proses *takhrīj al-manāṭ*, *tahqīq al-manāṭ*, dan *tahqīh al-manāṭ*.

B. Saran-Saran

1. Dalam memahami naṣ sebaiknya tidak secara tekstual. Namun hendaknya melihat, memperhatikan dan meneliti makna yang terkandung di dalamnya, agar tercapai apa yang dikehendaki oleh syariat.

2. Dalam melihat dan mengikuti pendapat seseorang harus dilihat dahulu latar belakangnya, kultur budayanya, karya-karyanya serta pemikirannya, karena faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pemikiran seseorang yang melakukan ijtihad.
3. Dalam menentukan suatu hukum, mujtahid harus berpegang kepada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi karena keduanya merupakan sumber utama dalam hukum Islam.
4. Adanya perbedaan pendapat para ulama mengenai kebolehan ahlulbait menerima zakat dikembalikan kepada individu sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
5. Ketika dalam situasi mendesak, maka sepatutnya bagi pengurus zakat agar memberikan zakat kepada ahlulbait, karena hal ini merupakan kemaslahatan bersama.
6. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menganalisis kembali pembolehan zakat kepada ahlulbait Nabi Muhammad SAW melalui aspek lainnya.
7. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan riset di Baitulmal Aceh mengenai hak *khumus* untuk ahlulbait Nabi Muhammad SAW.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Bagawi, Abu Muhammad al-Husain al-, *Tafsir al-Bagawiy*, Riyad; Dār Ṭaibah, 1411 H.

Darwīsy, Muhyi ad-Dīn, *I'rābu al-Qur'ān wa Bayānuhu*, Suriah: Dār al-Irsyād, 1415 H.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2014.

Qurṭubi, Abu Abdullah al-, *al-Jāmi' li Ahkami al-Qur'ān*, Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 1428 H/ 2006 M.

Raziy, Fakhru ad-Din ar-, *at-Tafsir al-Kabir*, Beirūt: Dār Ihya at-Turaṣ, 1420 H.

Ṭabari, Ibnu Jarir at-, *Tafsir Aṭ-Ṭabari Jami' al-Bayān 'an Ta'wīli al-Qur'ān*, Cairo: Hajr, 1422 H/ 2001 M.

2. Hadis/Syarah Hadis

'Asqālaniy, Ibnu Hajar al-, *Fath al-Bāriy bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, Beirūt: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, t.t.

Bukhari, Muhammad al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M.

Hajjaj, Muslim al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M.

Nasā'i, Abu 'Abdurrahman an-, *Sunan an-Nasā'i*, Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, t.t.

Sijistāni, Abu Dawud as-, *Sunan Abi Dāwud*, Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, t.t.

Tirmizi, Abu 'Isa at-, *Jāmi' at-Tirmizi*, Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, t.t.

3. Fikih /Uşul Fikih

Abdul Aziz, Zainuddin Ibnu, *Fathu al-Mu'in bi Syarḥi Qurrotu al-A'in*, Beirūt: Dār Ibn Hazm, 1324 H/ 2004 M.

- Abdurrahman, Hafidz, *Ushul Fiqh: Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'*, Bogor: al-Azhar, 2012.
- Asir, Ibnu, *Jami'u al-Uşul fi Ahādisi ar-Rasul*, ttp.: Maktabah al-Halwani, 1389 H/ 1969 M.
- Bagawi, Abu Muhammad al-, *Syarḥ as-Sunnah*, Damaskus: al-Maktabah al-Islamiy, 1403 H/ 1983 M.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Bujairumi, Sulaiman al-, *al-Bujairumiy 'ala al-Khaṭīb*, Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1417H/ 1996 M.
- Didin, Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Geman Insani Press, 2002.
- Gāzi, Syamsyuddin Muhammad al-, *Syarḥ Alfāz at-Taqrīb*, Beirūt: Dār Ibn Hazm, 1425 H/ 2005 M.
- Hazm, Ibnu, *al-Muhalla bi al-Aṣār*, Beirūt: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1425H/ 2003 M.
- Hişniy, Taqiyyuddin al-, *Kifāyatu al-Akhyār fi Halli Gāyati al-Ikhtiṣār*, cet. ke-2, Jeddah: Dār al-Minhaj, 1430 H/ 2009 M.
- Isna Maulida, "Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Hukum Zakat Kepada Ahlul Bait," *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2003).
- Jazīriy, 'Abdurrahman al-, *al-Fiqhu 'ala al-Mazāhibi al-Arba'ah*, Beirūt: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1424H/ 2003 M.
- Kamal, Abu Malik, *Ṣaḥīḥ Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-A'immaḥ*, Cairo: al-Maktabah at-Tauḥīdiyyah, t.t.
- Maqdisiy, Ibnu Qudamah al-, *al-Mugniy*, Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub, t.t.
- Muhammad Haris Riyaldi, "Kedudukan dan Prinsip Pembagian Zakat dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pandangan Yusuf al-Qardhawi)" *jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, vol. 3:1 (Maret 2017).
- Munzir, Ibnu al-, *al-Ijmā'*, ttp.: Dār al-Muslim, 1425 H/ 2004 M.
- Nasution, Lahmuddin, *Fiqh 1*, Jakarta: Ogos, 1995.
- Nawawi, Abu Zakariya an-, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab li asy-Syairāziy*, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.

- Poernomo, Sjahul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992.
- Qaraḍāwī, Yūsuf al-, *Fiqhu az-Zākah Dirāsah Muqārah li Ahkāmīha wa Falsafātiha fi Ḍau'i al-Qur'ān wan as-Sunnah*, Beirūt: Muassah ar-Risālah, 1393 H/ 1973 M.
- _____, *Hady al-Islām fatāwa al-Mu'āsirah*, Kuwait: Dār al-Qalam, 2000 M.
- _____, *Fatawa Qardhawi; Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, alih bahasa H. Abdurrahman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Qayyim, Ibnu al-, *Zādu al-Ma'ād fi Hadyi Khair al-'Ibād*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1415 H.
- Rusy, Ibnu, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Beirūt: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1434 H/ 2013 M.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Cairo: al-Fath lil I'lāmi al-'Arabiyy, t.t.
- Saud, Mahmud Abu, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Pedoman Zakat*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sodiqin, Ali, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1997.
- Syaṭiriyy, Muhammad bin Ahmad asy-, *Syarḥ al-Yāqūt an-Nafīs fi Mazhabī Muhammad bin Idrīs*, Jeddah: Dār al-Minhaj, 1432 H/2011 M.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmū'ah al-Fatāwa li Syaikhī al-Islām Taqiyyi ad-Dīn Ibn Taimiyah*, ttp.: Dār al-Wafā', 1426 H/ 2005 M.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- 'Uṣaimīn, Ibnu al-, *al-Qawā'id al-fiqhiyyah*, Iskandariyah: Dār al-Baṣīrah, t.t.
- _____, *al-Uṣūl min 'Ilmi al-Uṣūl*, 'Unaizah: Dār Ibn al-Jaiziy, 1429.
- _____, *asy-Syarḥu al-Mumti' 'ala Zād al-Mustaqni'*, Jeddah: Dār Ibn al-Jauziyy, 1422 H.

_____, *Fath Żiy al-Jalāli wa al-Ikrāmi bi Syarḥ Bulūgi al-Marām*, ttp.: Maktabah al-Islāmiyah, 1427 H/ 2006.

_____, *Majālis Syahri Ramaḍān*, Cairo: Dar Aš-Šuraya, 1424H/ 2004 M.

_____, *Majmū' Fatāwa wa Rasā'il Faḍilati asy-Syaikh Muhammad bin Şālih al-Uṣaimīn*, ttp.: Dār al-Waṭan, 1413H.

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, ttp.: Dār al-Fikr al- 'Arabiy, t.t.

Zuhailiy, Wahbah az-, *al-Fiqhu al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Suriah: Dar al-Fikr, 1405 H/1985 M.

4. Kamus/Ensiklopedia

Dahlan, (ed.), Abdul Aziz, "al-Qaradawi, Yusuf, *Einsklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichitiar Baru Van Hoeve, 2006.

Islamiyah, Wazārah al-Auqāf wa asy-Syu'ūn al-, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: ḡat as-Salasil, 1412 H/ 1992 M.

Munawwir, A. W., *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hakarya Agung, 1990.

5. Lain-Lain

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Badr, Abdul Muhsin al-, *Faḍl Ahli Bait wa 'Uluwwi Makānatihi*, Riyaḍ: Dār Ibn Ašīr, 1422 H.

Madjzub, Muhammad al-, *'Ulamā' wa Mufakkirūn 'Araftuhum*, Beirūt: Dār al-Nafāis, 1977.

Mubārakfuri, Şafiyurrahman, *ar-Rāhiq al-Maktūm*, al-Manṣurah: Dār al-Wafā', 1425 H.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia, 2010.

'Uṣaimīn, Ibnu al-, *Syarḥ Şalāṣah al-Uṣūl*, Riyaḍ: Dār Aš-Šuraya, 1420 H/ 200M.

_____, *Syarḥ Kasyfu asy-Syubuhāt*, Riyaḍ: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1996.

Zubair, Anton Bakker & Achmad Charris, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

http://www.uinsgd.ac.id/multimedia/document/20130718/20130718064312_makalah.pdf&ved=2ahUKEwjI7tf0ysTYAhXItI8KHTrKAyoQFjAAegQICBA&usg=AOvVaw3WRp1YmbMgVSyJfopn60. Diakses tgl 07 Januari 2018. Pukul 07.29.



LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB I

No.	Hlm	FN	Terjemahan
1	1	1	Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
2	1	2	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
3	1	3	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
4	2	4	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
5	3	8	Sesungguhnya sedekah (zakat) tidak pantas untuk keluarga Muhammad, karena sedekah (zakat) merupakan kotoran manusia.
6	3	9	Apakah kamu tidak tahu bahwa keluarga Muhammad tidak memakan sedekah (zakat)?
7	4	10	Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang ^[613] , maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil.
8	4	11	Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-

			orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
9	6	15	Tidak halal bagi kami sedekah (zakat).

BAB II

No.	Hlm	FN	Terjemahan
1	25	1	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
2	25	3	Tidak halal sedekah (zakat) kepada orang kaya kecuali bagi lima orang; orang yang berperang di jalan Allah, amil zakat, orang yang terlilit hutang (bangkrut), seseorang yang membelinya dengan hartanya, dan seseorang yang memiliki tetangga miskin, kemudian orang miskin tersebut diberikan zakat lalu dia memberikannya kepada orang kaya.
3	37	30	Jika kalian berdua mau, bisa saja aku memberikannya kepada kalian berdua, namun tidak ada bagian dari harta zakat bagi orang kaya dan orang kuat lagi mampu berusaha.
4	39	34	Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka. Diambilkan dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka.
5	42	40	Sesungguhnya zakat kepada orang miskin nilainya zakat (saja). Sedangkan zakat kepada kerabat, nilainya dua: zakat dan silaturahmi.
6	43	42	Ada seseorang mengatakan, 'Malam ini aku akan membayar zakat.' Dia keluar rumah dengan membawa harta zakatnya. Kemudian dia berikan kepada wanita pelacur (karena tidak tahu). Pagi harinya, masyarakat membicarakan, tadi malam ada zakat yang diberikan wanita pelacur. Orang inipun bergumam: 'Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Zakatku jatuh ke tangan pelacur. Saya akan bayar zakat lagi.' Ternyata malam itu dia memberikan zakatnya kepada orang kaya. Pagi harinya, masyarakat membicarakan, tadi malam ada zakat yang diberikan kepada orang kaya. Orang inipun

			bergumam: ‘Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Zakatku jatuh ke tangan orang kaya. Saya akan zakat lagi.’ Malam itu, dia serahkan zakatnya kepada pencuri. Pagi harinya, masyarakat membicarakan, tadi malam ada zakat yang diberikan kepada pencuri. Orang inipun bergumam: ‘Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Zakatku jatuh ke tangan pelacur, orang kaya, dan pencuri.
7	46	49	Sesungguhnya sedekah (zakat) tidak pantas untuk keluarga Muhammad, karena sedekah (zakat) merupakan kotoran manusia.
8	46	50	Muntahkan! Muntahkan! Apakah kamu tidak tahu bahwa kita (keluarga Muhammad) tidak memakan sedekah (zakat)?
9	47	52	Hanyasaja Bani Hāsyim dan Bani Muṭṭalib adalah satu kesatuan.

BAB III

No.	Hlm	FN	Terjemahan
1	60	8	Sesungguhnya sedekah (zakat) tidak pantas untuk keluarga Muhammad, karena sedekah (zakat) merupakan kotoran manusia.
2	61	11	Hanyasaja Bani Hāsyim dan Bani Muṭṭalib adalah satu kesatuan.
3	62	14	Sesungguhnya pembantu suatu kaum termasuk (keluarga) mereka.
4	72	23	Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing).
5	72	24	Dan dari keturunan keduanya ada yang berbuat baik (mukmin) dan ada yang berbuat zalim terhadap dirinya (kafir).
6	73	25	Maka dipungutlah dia (Musa) oleh keluarga Fir’aun.
7	73	26	Dan kami tenggelamkan (Fir’aun) dan pengikut-pengikutnya.
8	73	27	Dan (Fir’aun) beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk.
9	75	33	Sekiranya Faṭimah binti Muhammad mencuri benar-benar aku potong tangannya.
10	75	34	Barangsiapa yang lambat amalnya maka nasabnya tidak

			dapat mempercepatnya.
--	--	--	-----------------------

BAB IV

No.	Hlm	FN	Terjemahan
1	76	1	(Haram) adalah sesuatu yang dilarang oleh syari'at yang harus ditinggalkan.
2	78	3	Agama (Islam) itu datang untuk kebahagiaan manusia dan untuk mengangkat keburukan serta kemudharatan dari mereka.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

1. Ibnu al-‘Uṣaimīn

Ibnu al-‘Uṣaimīn lahir pada tahun 1347 H atau tahun 1928 M di ‘Unaizah. Pertama kali dia belajar dari kakeknya dari jalur Ibu ‘Abdurrahman bin Sulaiman bin Damig dan dibawah bimbingannya Ibnu al-‘Uṣaimīn berhasil menghafal alquran (30 Juz). Ibnu al-‘Uṣaimīn juga belajar kepada ‘Abdurrahman bin Naṣir as-Sa’di, ‘Ali aṣ-Ṣalihi dan Muhammad ‘Abdul Azīz bin Muṭawwi’ dalam bidang tauhid, fiqih dan bahasa Arab. Kemudian dia masuk ke Ma’had al-‘Ilmiyah di Riyāḍ pada tahun 1373H (dalam usia 26 tahun) dan pada kesempatan inilah Ibnu al-‘Uṣaimīn belajar kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, beberapa *risālah* Ibnu Taimiyah dan beberapa kitab fiqih kepada ‘Abdul Aziz bin ‘Abdullah bin Bāz. Gurunya yang lain ialah Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar dan ‘Abdurahman bin Ali bin ‘Audan.

Ibnu al-‘Uṣaimīn wafat pada usia 74 Tahun. Jenazahnya dishalati di Masjid al-Harām Makkah al-Mukarramah setelah shalat ashar pada hari kamis 11 Januari 2001 M, lalu disemayankan di pemakaman al-‘Adl di dekat makam gurunya ‘Abul Azīz bin Bāz.

2. Yūsuf al-Qaraḍāwī

Yūsuf al-Qaraḍāwī lahir di Desa Ṣafāt at-Turāb, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 9 September 1926 M. Ketika usianya belum genap 10 tahun, dia telah mampu menghafal al-Qur’ān al-Karīm. Seusai menamatkan pendidikan di Ma’hād Ṭanṭa dan Ma’hād Ṣanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Uṣuluddin Universitas al-Azhār, Cairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973 M.

Sekitar 125 buku yang telah dia tulis dalam berbagai dimensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya-karyanya, seperti masalah masalah: fikih dan *uṣul* fikih, ekonomi Islam, *Ulūmu al-Qur’ān* dan as-sunnah, akidah dan filsafat, fikih perilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan Islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra dan lainnya. Sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat sedikitnya 55 judul bukunya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selain tugas pokoknya sebagai pengajar dan da’i, dia aktif pula

dalam berbagai kegiatan sosial untuk membantu umat Islam di berbagai belahan dunia.

3. As-Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, Provinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915 M. Dia adalah Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fikih as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga as-Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i. As-Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada *kuttāb* (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafal al-Qur'ān). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal al-Qur'ān dengan baik, Setelah itu, dia melanjutkan ke perguruan al-Azhār di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat *takhassus* (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh asy-Syahadah al-'Alimiyyah (1947 M), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhār ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Di antara guru-guru as-Sayyid Sabiq adalah Mahmūd Syaltūt dan Ṭāhir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhār ketika itu. Dia juga belajar kepada Mahmud Khaṭṭab, pendiri al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Āmilin fi al-Kitāb wa as-Sunnah (Perhimpunan Syariat bagi Pengamal al-Quran dan Sunah Nabi). Kemudian as-Sayyid Sabiq meninggal dunia pada tahun 2000 M.

4. Al-Bagawi

Namanya adalah Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ūd bin Muhammad al-Farrā' al-Bagawi. Dia merupakan ahli tafsir abad ke-6 H. Dia dilahirkan di kota Bag, yaitu sebuah negeri yang terletak di antara Harat dan Marwarraud, yang merupakan salah satu negeri di kota Khurasan. Dia senantiasa meriwayatkan hadis dari para ulama hadis pada waktu itu. Dia pernah duduk menimba ilmu di hadapan lebih dari dua puluh orang guru, berpindah dari yang satu ke yang lain, melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain.

Di antara guru-gurunya yaitu: Abu 'Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Maruzi, Abu Umar 'Abdul Wahid bin Ahmad bin Abu al-Qasim al-Malihi al-Marawi, Abu al-Hasan 'Ali bin Yusuf al-Juwaini, Abul Qāsim 'Abdul Karim bin Abdul Malik bin Ṭalhah an-Naisaburi al-Qusyairi, dan lain-lain.

Salah satu dari karya-karyanya yang terkenal ialah kitab *Ma'ālim at-Tanzīl*, sebuah kitab tafsir sederhana yang mencakup perkataan kaum salaf dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān, yang dilengkapi dengan hadis-hadis Nabi SAW yang datang bersamaan dengan ayat atau penjelasan suatu hukum. Dia wafat di kota Marwarraud pada bulan Syawwal tahun 516 H, dan dikebumikan bersebelahan dengan gurunya, al-Qāḍi Husain, di pemakaman at-Ṭaliqani.

5. Ibnu Qudamah

Namanya adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Almaqdisi. Dilahirkan pada bulan Sya'ban 541 H di desa Jamma'il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitul Maqdis, Tanah Suci di Palestina.

Ibnu Qudamah semula menetap sebentar di kediaman Syaikh 'Abdul Qadir al-Jailani di Baghdad. Saat itu Syaikh berumur 90 tahun. Ibnu Qudamah belajar kepadanya kitab *Mukhtasār al-Khirāqiy* dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam, karena dia telah hafal kitab itu sejak di Damaskus. Kemudian setelah Syaikh Abdul Qadir al-Jailani wafat, Ibnu Qudamah belajar kepada Syaikh Nāṣih al-Islam 'Abdu al-Faṭ Ibn Manni untuk mengaji kepadanya mazhab Hanbali dan perbandingan mazhab.

Imam Ibnu Qudamah meninggalkan karya-karya ilmiah yang sangat banyak, di antaranya ialah al-'Umdah (untuk pemula), al-Muqni' (untuk pelajar tingkat menengah), al-Kāfiy (di kitab ini dia memaparkan dalil-dalil yang dengannya para pelajar dapat menerapkannya dengan praktek amali), dan al-Mughniy Syarh Mukhtasār al-Khirāqī (dalam kitab ini dia memaparkan dasar-dasar pikiran/mazhab Hanbali dan dalil-dalil para ulama' dari berbagai mazhab, untuk membimbing ilmuwan fikih yang berkemampuan dan berbakat ke arah penggalian metode ijtihad).

Ibnu Qudamah wafat pada tahun 629 H. Jasadnya dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Ṣalihiya, di sebuah lereng di atas Jāmi' al-Hanābilah, yaitu masjid besar para pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal.

6. Muhammad Abu Zahrah

Namanya ialah Muhammad Ahmad Mustafa Abu Zahrah dilahirkan pada tanggal 29 Maret 1898 M di Mahallah al-Kubra, Mesir. Abu Zahrah adalah seorang pakar dalam ilmu al-Quran dan tafsir. Dia aktif menulis di surat kabar dan majalah. Dia juga menulis mengenai al-Qur'ān dengan mengarang buku *Mukjizāt al-Kubra al-Qur'ān*. Dia juga menulis tafsir al-Qur'ān, namun tafsir

ini tidak sempat disempurnakan karena dia meninggal dunia terlebih dahulu. Sebahagian tafsir ini telah diterbitkan oleh Dār al-Fikr al-‘Arabi dalam 10 jilid yang berjudul *Zahrah al-Tafāsir*. Dia meninggal dunia pada sore hari Jum’at tanggal 12 April 1974 M di Rumahnya di Zaitun ketika sedang menulis tafsir al-Qur’ān surah al-Naml, ayat 19.

7. Muhammad Rasyid Riḍa

Namanya adalah Muhammad Rasyid bin ‘Ali Riḍa bin Syamsuddin bin Baha'uddin al-Qalmuni al-Husaini. Dia adalah murid Muhammad ‘Abduh yang terdekat. Ia lahir di Suriah ‘Uṣmaniyah pada tahun 1865 M di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari Kota Tripoli (Suriah). Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Rasyid Riḍa meninggal di Mesir pada tanggal 22 Agustus 1935 M. Dia dikenal sebagai seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin al-Afgāni dan Muhammad ‘Abduh.

LAMPIRAN III
CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama Lengkap : Darul Faizin
Tempat, tanggal lahir : Kr. Mane, 03 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Mns. Drang, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara.
Email : darulfaizain96@gmail.com
Nama Orang Tua :
Ayah : Ibnu Hajar
Ibu : Wardiah



Pendidikan Formal

- SDN 14 Muara Batu : 2002-2008
- SMPN 1 Muara Batu : 2008-2011
- SMAN 1 Bireuen : 2011-2014
- Masuk Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab, Tahun 2014.

Pendidikan Non-Formal

- Pondok Pesantren at-Taqwa Maguharjo (2015-sekarang).

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Maret 2018

Hormat Saya,

Darul Faizin